

HARMEN BATUBARA

**CINTA UJUNG NEGERI
MENJAGA KEDAULATAN BANGSA**



ISBN-978-602-1062-80-7

Wialayahperbatasan.com

Copyright © 2016 by Harmen Batubara

Cinta Ujung Negeri Menjaga Kedaulatan Bangsa



Oleh: Harmen Batubara

Copyright © 2016 by Harmen Batubara

Wilayahperbatasan.com

Jl Riung Mungpulung Raya No 15 Riung Bandung

Telepon 022-7565012

Bandung 40295

harmenbatubara@gmail.com

@ Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-undang

All Right Reserved

Kata Pengantar

Indonesia yang jelita, zamrud khatulistiwa, sebuah negara benua maritim. Hamparan lautannya yang luas, terdiri dari belasan ribu pulau dengan panjang pantai lebih dari 81 ribu km serta berada diantara dua samudra Hindia dan Pasifik serta dua benua Australia dan Asia. Lokasi yang strategis ini; kalau saja bisa memanfaatkannya dengan baik maka semua akan datang dan jadi pusat bisnis dunia yang menjanjikan. Bila diumpamakan, bagai sebuah *resort* tempat persinggahan bagi para pelintas batas, pelaku bisnis dua benua, dua samudra. Sesungguhnya, dengan membangun infrastruktur yang fungsional dan bagus, menyediakan berbagai fasilitas perdagangan, produksi serta layanan kelas dunia serta biaya pajak yang kompetitif, percayalah semua orang akan singgah, dan bahkan datang serta memberikan semangat kerjasama. Indonesia mestinya, bisa dan mampu menjadikan wilayah zamrud khatulistiwa ini menjadi sebuah "resort" yang menarik untuk didatangi, bukan saja karena keindahannya, kaya dalam budaya, kaya dalam sumber daya alam, hayati dan masyarakatnya ramah serta menghargai.

Sayangnya pemikiran ke arah itupun seolah kita belum punya, apalagi "cetak birunya", para pimpinan kita masih sibuk dan habis energinya demi memperta

hankan keutuhan bersama saja atau mencari keuntungan bagi diri atau kelompoknya sendiri. Kawasan perlintasan perdagangan dunia yang begitu strategis, sampai saat ini baru bisa dimanfaatkan oleh negara Singapura dan sebentar lagi Malaysia, dua negara tetangga yang mampu menyuguhkan layanan, sarana dan prasarana kelas dunia dengan cita rasa dan keramah tamahan dari timur. Padahal dari segi apapun, kalau Indonesia bisa menata diri, dan bersolek rupa maka dibandingkan dengan negara manapun di sekitarnya pastilah tetap jauh lebih unggul. Indonesia mempunyai wilayah perbatasan laut dengan sepuluh negara tetangga.

Sayangnya sampai saat ini masih ada banyak sekali masalah penegasan batas yang belum selesai, baik di perbatasan darat maupun di perbatasan laut. Secara teoritis dan fakta memperlihatkan bahwa konflik dimasa datang kemungkinan yang paling dominan adalah konflik yang disebabkan oleh belum selesainya penegasan batas dengan negara tetangga. Karena itu perlu diingatkan bahwa beberapa dasar pertimbangan dan alasan kepentingan nasional Indonesia untuk menyelesaikan perbatasannya dengan negara tetangga adalah karena:

Penyelesaian masalah perbatasan merupakan amanat dan kewajiban institusional yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah RI; Penyelesaian masalah perbatasan

akan menciptakan kepastian hukum tentang wilayah dan pada gilirannya akan memberikan ketegasan dan kepastian batas wilayah NKRI; dan penyelesaian masalah perbatasan akan menjamin pelaksanaan pengawasan, pengamanan dan penegakan hukum dan kedaulatan negara serta perlindungan wilayah NKRI oleh aparat pertahanan negara dan aparat penegak hukum nasional;

Namun demikian bisa dipahami, penyelesaian batas wilayah Indonesia dengan negara tetangga membutuhkan waktu yang tidak sedikit karena pengaruh berbagai faktor, antara lain:

kepentingan nasional masing- masing negara; dinamika politik dalam negeri masing-masing negara; aspek-aspek teknis dalam menetapkan klaim batas wilayah; perundingan yang memakan waktu panjang karena menyangkut hal prinsip kepastian batas wilayah negara; dinamika tim perunding yang melibatkan berbagai instansi terkait; dan proses ratifikasi internal masing-masing negara.

Selama ini yang dianggap jadi kendala adalah adanya keterbatasan sinergitas antara instansi tegas batas itu sendiri yang pada intinya bersumber pada lemahnya koordinasi, yang pada dasarnya mencerminkan lemahnya kemampuan manajemen di masing-masing stake holder yang mengawaki permasalahan ini. Meskipun sudah ada BNPP dan besarnya dinamika

yang tumbuh dalam pengelolaan pemerintahan di negara kita, untuk mentrasfer berbagai kewenangan yang ada dipemerintahan pusat ke daerah, dan meski sudah ada UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah yang telah memberikan otonomi atau kewenangan yang lebih besar kepada daerah.¹⁾ Tetapi kenyataannya malah sebaliknya jajaran Kementerian dari para stake holder tegas batas meski sudah melakukan penyesuaian, tetapi pada persoalan intinya masih tetap pola lama.

Akibatnya adalah tidak adanya suatu program kerja tegas batas yang bersinergi secara nasional yang bisa dihasilkan oleh para stake holder tegas batas yang selama ini telah melakukan pekerjaan itu sampai 30 tahun lebih. Nyatanya negara kita belum punya Grand Design tentang penyelesaian Tegas Batas Negara kita secara keseluruhan. Tidak adanya grand design penyelesaian Tegas Batas, maka secara tidak langsung hal seperti itu memperlihatkan tidak adanya program

¹⁾ Lihat misalnya pasal 1 huruf (e) UU No,22 tahun 1999, menyebutkan bahwa desentralisasi adalah : “ penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka NKRI”. Meskipun misalnya dalam UU N0.32 Tahun 2004 masih menyisakan enam hal yang tidak diotonomikan, yang salah satunya yakni masalah pertahanan.

kerja yang jelas terkait penyelesaian Tegas Batas ini. Padahal salah satu ancaman yang paling realistis yang dikemukakan Kementerian Pertahanan²⁾ adalah prihal konflik yang diakibatkan persoalan tegas batas yang tidak jelas atau belum selesai. Kenyataan seperti ini sesungguhnya sudah dipahami sejak lama.

Ada hal yang menarik dalam konstek tegas batas ini, meski perubahan politik sudah ada dan UUnya juga sudah ada, tetapi dinamika perubahan itu tidak pernah menyentuh K/L yang menangani tegas batasnya, anehnya meski Tupoksinya sudah ada perubahan tetapi yang menangani Tegas Batas tetap seperti semula dengan dukungan anggaran yang "tidak jelas". Hal seperti ini bisa dilihat dari perubahan organisasi Pankorwilhan ke Dewan Kelautan Indonesia pada tahun 90 an, yang berubah hanya sebatas induk organisasinya saja, sementara sub-sub organisasinya tetap berjalan, dan bahkan tetap meneruskan kebijakan yang ada. Hal seperti itu terjadi juga dengan BNPP. Ada kesan perubahan dilakukan bukan karena kebutuhan, tetapi mereka yang melakukan perubahan

²⁾ Baca Kebijakan Umum Pertahanan Dephan Tahun 2007, yang dalam point 11.b tentang Isu perbatasan Antar Negara. Mengatakan bahwa penentuan garis batas suatu negara yang belum tuntas menjadi potensi permasalahan hubungan antar negara dimasa mendatang.

itu sendiri terkesan lebih mementingkan kepentingan sektoral³ terkait Tagas Batas itu sendiri.

Selama ini K/L yang jadi penyelenggara tegas batas adalah Bakosurtanal (BIG), Ditjen PUM Kemdagri, Kemenhan, Kemenlu, KemmenHub, Pemda Terkait daerah Batas, Direktorat Topografi AD, DishidroAl, Ditwilhan Kemhan, Lapan; BPN, Kehutanan, KemmenPU, Kementerian Daerah Tertinggal dll sesuai dinamika. Sebenarnya di K/L itulah para anggota surta bekerja secara formal, tetapi lalu menyatu dalam Pokja-Pokja Tegas Batas. Selama ini Pokja Tegas Batas itu merupakan kepanitiaan, maka pergantian personil dari K/L Surta tersebut akan sangat mempengaruhi kinerja Pokja Tegas Batas, terlebih lagi kalau yang dikirimkan itu sama sekali awam dengan perbatasan. Selama ini yang terjadi ya hal-hal seperti itu. Yang membuat kita prihatin, hal seperti itu masih terjadi meski sudah UU No 43 Tahun 2011 dan sudah ada BNPP tahun 2012.

³ Selama ini kalau pejabat baru muncul, umumnya yang dilakukan adalah melakukan perubahan atas kepentingan sesaat, tidak jarang terjadi perubahan itu dilakukan tanpa melakukan evaluasi atas kinerja yang telah dilakukan, contohnya adalah takkala perubahan dari Pangkorwilhan ke Dewan Maritim, para pejabat lama dalam hal tegas batas tidak diikutkan. Hasilnya organisasi baru jalan, tetapi yang lama merasa tidak punya kaitan apa-apa. Demikian pula sekarang ini yang ada dilingkungan tegas batas. Di sana ada Tegas Batas, ada CDBRF, Joint Mapping, IRM dll tetapi masing-masing bekerja sendiri-sendiri, akibatnya mana yang prioritas tidak jelas, dan tentu saja penyelenggaraannya, jatuhnya jauh lebih mahal.

Yang juga cukup memprihatinkan adalah tidak adanya wadah yang menyatukan antara kepanitiaan antara Organisasi tegas batas darat dan laut. Bisa dibayangkan betapa memprihatinkannya sebuah negara yang terdiri dari ribuan pulau, tetapi para ahli yang dipercaya untuk penegasan batasnya tidak saling mengetahui antara personil tegas batas darat dan batas laut. Padahal kaitannya sangat erat, sebab di ujung batas darat masih ada batas laut. Masih ingat Pulau Sipadan dan Ligitan? Kepemilikan kedua pulau itu ditentukan tanpa punya kaitan dengan perbatasan kedua negara di pulau Sebatik Kalimantan Utara. Padahal secara “bodon” saja, cara sederhana menentukan kepemilikan kedua pulau itu ya berdasarkan batas darat yang ada di pulau Sebatik. Tetapi Malaysia berhasil menggiring Indonesia agar tidak memperhitungkannya (termasuk dengan status batas negara di pulau sebatik sebagai salah satu OBP) dengan batas darat tersebut. Kini masalah Ambalat kembali mengemuka, padahal secara sederhana kata kuncinya adalah jangan melakukan penegasan batas di laut tanpa mengaitkannya dengan perbatasan darat. Ingat itu. Jangan lagi kasus Sipadan dan Ligitan terulang kembali.

Harmen Batubara

Sekapur Sirih

Membangun dan Mencintai Ujung Negeri

Memprioritaskan pembangunan di wilayah perbatasan dengan maksud menjadikannya “kota-kota khusus perbatasan”, yang memiliki karakter sebagai wilayah pertahanan (daerah teritori perbatasan atau frontier yang dipersiapkan agar mampu berperan melaksanakan upaya pertahanan negara), adalah sebuah pilihan.

Untuk mewujudkan rasa cinta di ujung negeri tersebut, diperlukan adanya sebuah aksi bersama yang meliputi: Penyelesaian penegasan batas baik di darat maupun di laut, membangun perekonomian perbatasan dengan jalan menyediakan berbagai infrastruktur yang diperlukan serta mempersiapkan sistem pertahanan wilayah perbatasan yang terintegrasi dengan pertahanan dan keamanan nasional.

Sebenarnya upaya sudah cukup banyak yang dilakukan pemerintah, khususnya yang menyangkut UU dan Kebijakan terkait pembangunan perbatasan. Hanya saja mereka yang mengawakinya memang kurang punya kemampuan. Saat ini sudah ada BNPP yang mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan kawasan perbatasan sesuai dengan fungsi-fungsi kawasan? Badan ini memang punya otoritas milik pemerintah Pusat dalam upaya mengembangkan wilayah perbatasan atau pulau strategis yang dipercaya

dapat menjadi motor atau lokomotive pengembangan ekonomi di wilayah sekitarnya. Badan seperti ini sangat dibutuhkan dalam upaya membangun perbatasan jadi beranda depan kedaulatan bangsa tapi sayangnya karena berada ditangani oleh tenaga SDM seadanya maka Badan ini seperti lumpuh tidak bisa berbuat apa-apa.

Dengan adanya BNPP maka salah satu yang diharapkan darinya adalah mewujudkan perbatasan menjadi sebuah lokomotive ekonomi regional atau Asean yang berpusat di Perbatasan; pembangunan seperti ini sekaligus jadi role model bagaimana wilayah perbatasan di kembangkan dan sekaligus tantangan kepada BNPP. Hanya saja dapatkah BNPP berperan sesuai dengan Visi dan Misinya? Kenapa BNPP? Karena BNPP adalah otoritas pengelola perbatasan, BNPP mempunyai tugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengkoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.

Dari segi kerja sama regional maka BNPP sejatinya diharapkan jadi fasilitator dalam mempererat para petugas atau pejabat di lingkungan perbatasan dengan negeri tetangga. Sebab bagaimanapun sederhananya ekonomi perbatasan yang akan dikembangkan sudah

barang tentu dia harus didukung oleh para pelaksana lapangan. BNPP dan Kemlu serta Pemda perbatasan terkait bisa sinergis untuk memuluskan kerja sama dalam mengoptimalkan pemberdayaan ekonomi perbatasan. Konsep pengembangan ekonomi perbatasan memang menekankan hal seperti itu, yakni memanfaatkan potensi masing-masing wilayah untuk bisa memberikan kontribusi terbaik.

Seiring dengan berlakunya perdagangan bebas ASEAN serta kesepakatan kerjasama ekonomi regional maupun bilateral, maka peluang ekonomi di beberapa wilayah perbatasan darat maupun laut menjadi lebih terbuka dan perlu menjadi pertimbangan dalam upaya pengembangan wilayah tersebut. Kerjasama sub-regional seperti AFTA (Asean Free Trade Area), IMS-GT (Indonesia Malaysia Singapura Growth Triangle), IMT-GT (Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle), BIMP-EAGA (Brunei, Indonesia, Malaysia, Philipina-East Asian Growth Area) dan AIDA (Australia Indonesia Development Area) perlu dimanfaatkan secara optimal sehingga dengan jalan memberikan tempat yang pas di perbatasan serta dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak secara seimbang.

Untuk melaksanakan berbagai kerjasama ekonomi internasional dan sub-regional tersebut Indonesia perlu menyiapkan berbagai kebijakan serta program

pembangunan yang nyata, menyeluruh dan terpadu sehingga Indonesia tidak akan tertinggal dari negara-negara tetangga yang menyebabkan sumberdaya alam yang tersedia terutama di wilayah perbatasan akan tersedot keluar tanpa memberikan keuntungan bagi masyarakat dan pemerintah. Sarana dan prasarana ekonomi dan sosial yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan kerjasama bilateral dan sub-regional perlu disiapkan. Penyediaan sarana dan prasarana ini tentunya membutuhkan biaya yang sangat besar, oleh karena itu diperlukan penentuan prioritas baik lokasi maupun waktu pelaksanaannya.

Harus terus digelorakan semangat untuk mendorong perlunya suatu Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan; diharapkan dapat mendorong untuk lebih menekankan perlunya pembangunan sarana dan prasarana untuk pengembangan wilayah Perbatasan Negara sesuai dengan karakteristik fungsionalnya sehingga mampu mengikuti perkembangan yang ada, atau mengejar ketertinggalan dari daerah di sekitarnya yang lebih dulu berkembang ataupun untuk mensinergikan dengan perkembangan negara tetangga. Secara logika kalau ada SDA serta ditunjang oleh tersedianya infrastruktur yang baik, maka para investor akan datang dan membangun bisnisnya di perbatasan. Jadi kata kuncinya, koordinasi yang baik, dukungan infrastruktur yang

prima dan adanya regulasi yang pro investasi serta pelayanan yang transparan.

Menuntaskan Penyelesaian Tegas Batas

Untuk mengoptimalkan penyelesaian penegakan batas diperlukan berbagai upaya, berikut beberapa pilihan :

Pemetaan Wilayah Perbatasan. Kalau negara menghendaki untuk menjadikan wilayah perbatasan sebagai Halaman Depan Bangsa, maka sesungguhnya hal pertama yang perlu dilakukan untuk menunjang itu adalah dengan memetakan wilayah perbatasan dengan cara sistematis, mulai dari skala 1: 50.000 ; skala 1 : 25.000 ; skala 1 : 10.000. hingga skala 1 : 5000. Keberadaan peta-peta ini sangat diperlukan untuk menyelesaikan RUTR (Rencana Umum Tata Ruang) wilayah perbatasan (berwawasan kesejahteraan dan pertahanan/keamanan) sampai dengan Tata Ruang secara detail. Dengan adanya peta-peta dasar tersebut, barulah para pihak dapat melihat prospek pengembangan wilayah maupun kawasan perbatasan sesuai dengan kemampuan imajinasinya dalam bingkai dan semangat menjadikan wilayah perbatasan sebagai halaman depan bangsa.

Mengingat kawasan perbatasan adalah halaman depan bangsa dan juga punya nilai strategis bagi kepentingan keamanan nasional, maka hal mendesak tentunya adalah perlu tersedianya peta wilayah perbatasan dalam skala 1: 50.000, 1 : 25.000, 1: 10.000. sampai dengan 1 :

5.000. Demikian pula semestinya dengan wilayah perbatasan laut di PPKT. Mungkin saja berbagai instansi telah pernah melakukan pemetaan di wilayah perbatasan seperti itu. Tetapi sampai sekarang, hasilnya masih jauh dari harapan. Karena itu sangatlah strategis maknanya kalau kedua negara di wilayah perbatasan tersebut melakukan pemetaan bersama. Untuk perbatasan RI-Malaysia, RI-PNG, RI-RDTL kerjasama untuk memetakan wilayah sepanjang perbatasan sebenarnya sudah pernah dilakukan, tetapi terbatas pada skala 1 : 50.000. dan itupun sampai sekarang belum juga selesai.

Selama ini Datum yang dipakai pada penegasan perbatasan antar kedua negara di perbatasan RI-Malaysia dilakukan dengan memakai Datum Timbalai (Datum Malaysia). Sementara untuk RI-PNG, Datumnya adalah Datum Geoid sesuai dengan pengukuran Astronomi Geodesi. Untuk perbatasan RI-RDTL masalahnya berbeda, sebab semua wilayah RDTL telah selesai di petakan, dan khusus perbatasannya sudah dipetakan dalam skala 1 : 25.000. ketika negara tersebut masih menjadi salah satu provinsi dari Indonesia. Sehingga penegasan batas kedua negara dilakukan pada peta tersebut dan ditambah dengan Citra Satelit Ikonos. Hal seperti itulah yang menyebabkan kenapa program pembuatan Datum bersama atau CBDRF(Common Border Datum

Reference Frame) dan pemetaan wilayah perbatasan bersama RI-Malaysia dan RI-PNG dilakukan, hanya saja pembuatan dan pendefinisian datum baru di perbatasan nantinya tidak akan mengubah posisi perbatasan yang sudah ada. Karena Batas-batas itu sudah diwakili oleh Tugu-tugu Batas sesuai kesepakatan bersama.

Penyelesaian OBP dan Mengoptimalkan Peran JWG

OBP adalah singkatan dari Outstanding Boundaries Problems, yakni permasalahan yang timbul karena kegiatan penegasan batas kedua negara (RI-Malaysia) yang telah dimulai sejak tahun 1973. Pada tahun 2001, setelah pekerjaan fisik penegasan batas *selesai* ternyata masih terdapat sepuluh masalah lagi yang kedua negara belum sepakat, ke sepuluh masalah ini disebut OBP. Indonesia-Malaysia telah membentuk Pokja atau Tim JWG-OBP Indonesia-Malaysia dan Indonesia sendiri sudah membentuk JWG (Joint Working Group) yang terdiri dari instansi ; Ditwilhan Ditjen Strahan Kemhan & staf terkait; Kemlu, Kemdagri, Bakosurtanal, Janhidrosal, Dittopad, Mabes TNI, BIN, BAIS, Dissurpotrud, Lapan,BPN, Kehutanan dll. Secara bergantian para stake holder melaksanakan rapat-rapat lanjutan tentang penyiapan segala sesuatunya tentang program kerja Tim OBP, rapat-rapat tersebut telah

berjalan dan telah mempunyai beberapa sasaran seperti :

- a. Terbentuknya Tim OBP yang solid, yang mewakili para stake holder, Perguruan Tinggi, dan nara sumber atau para pakar terkait yang mampu melihat permasalahan batas dari semua aspek, khususnya dari aspek teknis, hukum dan kelaziman Internasional.
- b. Adanya Strategi dan Taktis yang dijadikan sebagai kerangka acuan kerja, sehingga kerja Tim dapat optimal dan mampu menghasilkan solusi yang sesuai dengan amanat UU dan Kedaulatan NKRI.
- c. Terwujudnya suatu Program Kerja Tim-JWG OBP yang komprehensif dan menyeluruh serta di dukung oleh anggaran yang memadai.
- d. Progra haruslah meliputi Kajian ilmiah yang obyektif, menyeluruh, dan mendetail baik secara teknis dan hukum yang ditunjang oleh data yang akurat, baik data asli dari lapangan pada saat pengukuran dilakukan, maupun hasil khusus dari peninjauan lapangan serta dari data-data sekunder lainnya.
- e. Adapun Program Kerja Tim-OBP Indonesia adalah sebagai berikut;
 - 1) Memberikan masukan tambahan untuk menyempurnakan TOR JWG yang sudah ada.

- 2) Pengkajian Traktat Belanda-Inggris tahun 1891-1915 dan 1928, yang jadi dasar hukum penegasan batas RI-Malaysia.
- 3) Visualisasi Traktat diatas peta, yang datanya diambilkan dari data penegasan batas Ri-Malaysia, data citra satelit, Landsat, Ikonos, Quick Bird, dll., Sehingga akan terlihat dengan jelas (tiga dimensi) bagaimana ”makna” traktat di sepanjang perbatasan antara RI-Malaysia di pulau Kalimantan. Diharapkan nantinya dengan melihat peta itu saja, orang akan mengetahui dimana posisi batas yang sesungguhnya.
- 4) Hal yang sama di lakukan pada tiap-tiap OBP, dengan demikian akan terlihat dengan jelas secara visual tiga dimensi dimana batas yang sesungguhnya, diatas peta dan kenapa persoalannya muncul.
- 5) Pembuatan Position paper dan up-datingnya bagi Tim Indonesia

Perkuat Pertahanan Perbatasan

Dihadapkan dengan beratnya medan di sekitar wilayah perbatasan Idealnya Kodam diperkuat dengan satuan Mobilitas Udara (Mobud) yang mampu melakukan patroli udara di sepanjang perbatasan dan juga punya kemampuan untuk memproyeksikan kekuatannya ke dua trouble spots berbeda di wilayah perbatasan.

Kodam secara fakta belum punya kemampuan untuk melakukan patroli udara di sepanjang perbatasan dan juga belum punya kemampuan untuk memproyeksikan kekuatannya ke dua **trouble spots** di wilayah perbatasan pada saat yang bersamaan meski sebatas setingkat regu. Demikian juga untuk perimbangan kekuatan relative dengan negara tetangga, semestinya perlu juga di “gelar” kekuatan pertahanan berupa Meriam 155 atau yang setara khususnya untuk daerah-daerah sekitar kota-kota perbatasan yang saling berdekatan dengan Kota-kota negara tetangga. Begitu juga dengan satuan Tank, perlu adanya kekuatan semacam itu di Kalimantan.

Untuk kepentingan pertahanan teritorial dan sekaligus untuk menjaga keseimbangan kekuatan pertahanan relative dengan negara tetangga serta untuk menggerakkan perekonomian wilayah perbatasan perlu adanya penambahan dan pergeseran kekuatan di Kalimantan; khususnya gelar meriam perbatasan 155; penambahan satuan Tank; penambahan daya dukung bandara Nunukan-Malinau-dan Tarakan hingga punya Runway 2650 meter untuk bisa memfasilitasi kepentingan pesawat tempur. Pembangunan satu Brigade Inf di Kalimantan Utara dan perkuatan Lanal serta Lanud Tarakan dirasa sangat mendesak khususnya mengimbangi pihak tetangga yang menjadikan Sabah sebagai Armada Timur negaranya.

Selain matra darat di Kalimantan juga terdapat satuan dari Matra lainnya yaitu dari TNI-AL dan TNI AU. TNI AL terdiri dari Lanal Balikpapan, Tarakan, Pulau Laut dan Banjarmasin yang tergabung dalam Armatim, sedangkan Lanal Pontianak tergabung dalam Armabar. TNI AU terdiri dari 5 Pangkalan dan 2 satuan Radar yaitu Lanud Balikpapan, Banjarmasin, Pangkalan Bun, 2 Satuan Radar Balikpapan dan Tarakan yaitu dibawah kendali Koops AU-II sedangkan Lanud Pontianak dan Singkawang II yang berada di Sanggau Ledo di bawah kendali Koops AU-I. Gelar satuan Non Organik di tiap propinsi, gelar kekuatannya juga tidak diurai dalam tulisan ini.

Yang ingin kita katakan adalah perlunya gelar kekuatan yang berfungsi dengan baik di perbatasan. Jadi janganlah gelar pasukan yang dibuat itu hanya sekedarnya saja atau daripada tidak ada sama sekali. Intinya perbatasan itu dapat termonitor dengan baik, sehingga kalau ada kekuatan lain yang melakukan penyusupan bisa dicegah dan selanjutnya semua mengerti bahwa perbatasan itu terjaga dengan baik dan punya kemampuan untuk berbuat sesuatu yang perlu dilakukan. Coba kita bayangkan, sekarang ini ada sejumlah pos-pos TNI di perbatasan, yang secara teoritis sesungguhnya tidak bisa berbuat banyak, karena mereka tidak diperlengkapi dengan sarana yang semestinya.

Daftar Isi	Halaman
Kata Pengantar	3
Sekapur Sirih	10
Daftar Isi	21
BAB I Pendahuluan	24
1.1 Di Tapal Batas Negara	24
1.2 Kenapa Buku Ini Saya Tulis	30
1.3 Buat Siapa Buku ini di tulis	35
1.4 Ruang lingkup pembahasan dan tata urut	37
1.5 Cara penulisan Buku ini	38
1.6 Realitanya Berbeda Dengan Yang Dibayangkan	40
1.7 Grand Design Pembangunan Perbatasan	50
1.8 Pengelolaan Batas Wilayah Negara	53
1.9 Pengertian-Pengertian	59
1.10 Dasar Hukum	63
BAB II. Fakta Strategisnya Wilayah Perbatasan Indonesia	65
2.1 Wilayah Perbatasan Apa Adanya	65
2.2 Perbatasan dan Pulau-Pulau Terluar	78
2.3 Menghadirkan Asean di Wilayah Perbatasan	98
2.4 Permasalahan Wilayah Perbatasan	111
BAB III. Penegasan Batas Darat Antar	

Negara Serumpun	125
3.1 Perbatasan Negara Serumpun	125
3.2 Penegasan Perbatasan Darat	136
3.2.1 Perbatasan Antara Koloni Belanda-Inggeris di Kalimantan	136
3.2.2 Penegasan Batas RI-Malaysia	151
3.2.3 Penegasan Batas RI-PNG	173
3.2.4 Penegasan Batas RI-Timor Leste	198
BAB IV Penegasan Batas Laut Antar Negara Serumpun	213
4.1 Tim Tegas Batas Laut.	213
4.2 Wilayah Laut Indonesia	216
4.3 Pembagian Zona Laut Indonesia	227
4.4 Permasalahan Laut Indonesia	232
4.5 Perbatasan Laut Indonesia	243
BAB V Pengembangan Ekonomi Perbatasan	265
5.1 Memberdayakan Ekonomi Perbatasan	265
5.2 Keterbatasan Infrastruktur Penggerak Ekonomi	280
5.3 Kearifan Lokal Sosial Budaya	298
5.4 Kota-Kota Perbatasan Etalasi Industri Pariwisata	300
5.5 Kekuatan Kerangka Pertahanan Perbatasan	304
BAB VI Menjaga Kedaulatan Bangsa	310
6.1 Realitas Wilayah di Ujung Negeri	310

6.2 Kekuatan Penyangga Pertahanan Perbatasan	313
6.3 Konsep dan Kebijakan Pertahanan Negara	318
6.4 Pertahanan Militer di Kalimantan	326
6.5 Pertahanan Militer di Papua	334
6.6 Cinta di Ujung Negeri	339
Daftar Bacaan	354
Riwayat Singkat Penulis	357